



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.286, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Pakaian
Dinas. Peralatan Operasional. Satuan Polisi.
Pamong Praja. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN
OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

5. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
7. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor.
8. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
9. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas atau Kantor maupun Instansi lainnya.
10. Pakaian Dinas Petugas Pataka yang selanjutnya disingkat PDPP, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka.
11. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PDPTI adalah Pakaian yang digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja.
12. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
14. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, senjata peluru gas, semprotan gas, alat kejut listrik, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
15. Prasarana adalah penunjang utama dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP seperti misalnya gedung kantor Satpol PP.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Setiap Polisi Pamong Praja menggunakan pakaian dinas Satpol PP dalam melaksanakan kewajiban, tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi untuk :

- a. Identitas;
- b. Keseragaman;
- c. Pengawasan; dan
- d. Estetika.

Pasal 4

(1) Jenis Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas :

- a. PDH;
- b. PDL;
- c. PDU
- d. PDPP; dan
- e. PDPTI.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi :

- a. Warna : khaki tua kehijau-hijauan
- b. Jenis Bahan : Driil atau 100% Cotton
- c. Kode Warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PDH pria terdiri atas :

1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas;
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) Celana tanpa rampel/lipatan.
 3. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
 4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 5. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
 6. Kaos kaki warna hitam;
 7. Sepatu PDH warna hitam; dan
 8. Atribut.
- b. PDH wanita terdiri atas :
1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
 2. Rok warna khaki tua kehijau- hijauan yang terdiri atas :
 - a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) Rok tanpa rampel/lipatan.
 3. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan;